

ABSTRAK

Peran internet semakin signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Peningkatan penggunaan internet telah menjadi kebutuhan pokok, di mana hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi secara daring, termasuk dalam dunia peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman hukum acara di pengadilan belum mengatur digitalisasi proses peradilan. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis dan implementasi karena berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana secara daring dan proses pemeriksaan saksi secara daring di Pengadilan Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan data sekunder dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, sumber daring, dan dokumen lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana secara daring setara dengan saksi dalam pemeriksaan konvensional. Proses pemeriksaan saksi secara daring di Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan asas "*contante justitie*". Di dalam penerapannya terdapat kendala seperti keterbatasan teknologi, gangguan teknis, dan kesulitan mengamati ekspresi saksi. Kedepannya pengadilan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur teknologi untuk mengatasi gangguan teknis yang terjadi di dalam persidangan daring.

Kata kunci: Persidangan Daring, Kedudukan Saksi, Proses Pemeriksaan Saksi

ABSTRACT

The role of the internet is increasingly significant in various aspects of life, including social, economic and political. Increased use of the internet has become a basic need, where almost all needs can be met online, including in the world of justice. The Criminal Procedure Code (KUHAP), which guides court procedures, does not yet regulate the digitization of the judicial process. This raises juridical and implementation issues because it has the potential to conflict with Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP). This research aims to analyze the position of witnesses in online criminal case examination and the process of online witness examination in Semarang District Court. The research method used is qualitative with a normative legal approach, analytical descriptive specifications. Data collection was conducted through primary data in the form of interviews with judges at the Semarang District Court and secondary data from literature studies, laws and regulations, online sources, and other relevant documents.

The results showed that the position of witnesses in online criminal case examination is equal to witnesses in conventional examination. The online witness examination process in Semarang District Court is carried out based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 and the principle of “contante justitie”. In the case there are obstacles such as technological limitations, technical disturbances, and difficulties in observing witness expressions. In the future, the court should improve and enhance its technological infrastructure to overcome technical problems that occur during online trials.

Keywords: Online Trial, Witness Position, Witness Examination Process